



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/1203/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	:	TK INDRIYASANA VIII A NGENI
Alamat Sekolah	:	Dusun Krajan Rt 13 Rw 4 Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar
NPSN	:	20556571
Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan	:	Formal
Nama Yayasan	:	Yayasan Dharma Ibu Santo Yusuf
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	-
Yayasan	:	-
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	:	-
Alamat Yayasan	:	Jalan C.R Soekarno Gg IV No. 5 Kota Blitar
SK Pertama Izin Pendirian Sekolah		
Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	421.2/2317/409.101/2014, 2 Juni 2014
Penandatanganan / Notaris	:	Drs. Totok Subihandono, M.Si
SK Terakhir Izin Operasional		
Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	
Penandatanganan / Notaris	:	
Bentuk / Jenis Layanan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku	:	02 Juni 2019 s.d 02 Juni 2024
Dasar Pertimbangan	:	1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota. 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 18/409.101/071/III/2023, 4 Maret 2023
Keterangan	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 05 April 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001